



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara;

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, selanjutnya disebut "Pemohon I;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS selanjutnya disebut "Pemohon II; dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT., Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Pbg, tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal Lahir : Banyumas, XXX
Umur : 18 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : **Sesuai KTP** di Desa XXX XXX,
Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
Domisili di Desa XXX XXX,
Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga.

Dengan calon isterinya :

Nama : **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**
Tempat/tanggal Lahir : Banyumas, XXX
Umur : 18 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : **Sesuai KTP** di Desa XXX XXX,
Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga.

Selanjutnya disebut Calon isteri, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga;

2. Bahwa **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung dari :

Nama : **CALON BESAN I PARA PEMOHON**
Tempat/ tanggal lahir : Tuban, XXX
Umur : 46 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : **Sesuai KTP** di KOTA JAKARTA UTARA
Terakhir bertempat tinggal di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga. Namun sekarang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia.

Keterangan ini di kuatkan dengan surat keterangan dari Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga Nomor :XXX.

Dan :

Nama : **CALON BESAN II PARA PEMOHON (alm)**

Tempat/ tanggal lahir : -

Umur : -

Pendidikan : -

Agama : -

Pekerjaan : -

Alamat : -

3. Bahwa ayah dari CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON yaitu CALON BESAN I PARA PEMOHON terakhir bertempat tinggal di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga, namun sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu CALON BESAN I PARA PEMOHON pergi dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia. Keterangan ini diperkuat dengan Surat Keterangan dari Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga Nomor : XXX tertanggal 22 Agustus 2023;

4. Bahwa ibu dari CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON yaitu CALON BESAN II PARA PEMOHON telah meninggal pada tanggal XXX di Rumah Sakit XXX disebabkan karena Operasi Penyumbatan. Keterangan ini diperkuat dengan Surat Kematian dari Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banyumas Nomor : XXX tertanggal XXX;

5. Bahwa syarat - syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 Tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga dengan surat nomor : xxx tanggal xxx karena usianya belum mencapai 19 tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 4 bulan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 7 ayat (1) tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan.

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai, serta keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan sedang mengandung (hamil) 7 (tujuh) bulan, keterangan tersebut diperkuat dengan hasil Laboratorium UPTD Puskesmas XXX, sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Karyawan Swasta sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Begitupun calon isterinya yang berstatus perawan/ belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/ atau ibu rumah tangga.

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SEKUNDER ;

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait surat permohonannya, atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya kehendak mana dimajukan Pemohon sebelum adanya jawaban Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor #0001# telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Pbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 H *Hijriyah*. Oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arief Rahadi Tridasa, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya	:	Rp	0,00
Pemanggilan			
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan Pertama			
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)